



PENETAPAN

Nomor 319/Pdt.P/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

Mardiah Sri Purwanti, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Gardu Sawah RT/RW 001/001 Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi., yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 319/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 25 September 2019 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 25 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 25 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 25 September 2019 dibawah Nomor 319/Pdt.P/2019/PN Ckr yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan HELIVIL RIZQON sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 942/55/VII/2001 tertanggal 06 Juli 2001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat. (Fotocopi terlampir)
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah lahir dua orang anak yaitu ;

Halaman 1 dari 8 Putusan Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **ALMIRA AJENG JUWAZIYAH**, Perempuan lahir di Bekasi pada tanggal 19 Desember 2007 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi sebagaimana termuat dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor No. 14035/IST/2008 tertanggal 10 Juni 2008 diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. (Fotocopi terlampir)
- b. **MUHAMMAD IRON AL WALID**, Laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 16 Agustus 2013 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi sebagaimana termuat dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor No. 6395/P/UMUM/2013 tertanggal 28 September 2013 diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. (Fotocopi terlampir)
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan dan perbedaan penulisan nama anak dan nama orang tua selaku ibu kandungnya yaitu :
 - a. Kutipan Akte Kelahiran Nomor No. 14035/IST/2008 tertanggal 10 Juni 2008 atas nama **ALMIRA AJENG JUWAZIYAH** seharusnya nama orang tua/ibu kandung tercatat atas nama **MARDIAH SRI PURWANTI** namun tercatat dengan nama **MARDIAH**.
 - b. Kutipan Akte Kelahiran Nomor No. 6395/P/UMUM/2013 tertanggal 28 September 2013 atas nama **MUHAMMAD IRON AL WALID** seharusnya untuk nama orang tua **MARDIAH SRI PURWANTI** namun tercatat dengan nama **MARDIAH**.
4. Bahwa karena terdapat kekeliruan dan perbedaan nama Pemohon dan anak dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, maka Pemohon berkeinginan memperbaiki, mengganti nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dengan alasan agar nama sesuai dengan Kartu Tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah dan Ijasah .
5. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik dimasa sekarang atau di masa yang akan datang, Pemohon memandang perlu untuk melakukan perbaikan dan perubahan terhadap perbedaan pencatatan nama anak dan nama orang tua/ibu kandung pada Kutipan Akte Kelahiran atas nama anak-anak Pemohon.
6. Bahwa untuk memperbaiki identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran, berkaitan dengan pergantian nama anak dan nama Pemohon,

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cikarang agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti, merubah nama Pemohon dan nama anak pada :
 - a. Kutipan Akte Kelahiran Nomor No. 14035/IST/2008 tertanggal 10 Juni 2008 atas nama ALMIRA AJENG JUWAIZIYAH dari yang semula tercatat atas nama **MARDIYAH** diganti menjadi **MARDIAH SRI PURWANTI**.
 - b. Kutipan Akte Kelahiran Nomor No. 6395/P/UMUM/2013 tertanggal 28 September 2013 atas nama MUHAMMAD IRON AL WALID dari yang semula tercatat atas nama **MARDIYAH** diganti menjadi **MARDIAH SRI PURWANTI**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas tersebut kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan (yang tersedia untuk itu).
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216084808770005 atas nama Mardiah Sri Purwanti yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 30 Nopember 2012 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216081511730002 atas nama Helivil Rizqon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 7 Desember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3216080504074289 atas nama Kepala Keluarga Helivil Rizqon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 11 Nopember 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 942/55/VII/2011 atas nama Helivil Rizqon dengan Mardiyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 1430/KUA.10.16.4/PW.01/2019, atas nama Mardiah Sri Purwanti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat pada tanggal 5 September 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14035/IST/2008 atas nama anak Almira Ajeng Juwaiziyah yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 10 Juni 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/790/KESRA/IX/2019 atas nama anak Muhammed Iron Al Walid tertanggal 17 September 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Mardiah Sri Purwanti tertanggal 26 Mei 1995, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6395/P/UMUM/2013 atas nama anak Muhammad Iron Al Walid tertanggal 28 September 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk merubah Nama Pemohon pada Akta kelahiran anak-anak Pemohon dari semula tercatat Mardiyah diganti menjadi Mardiah Sri Purwanti;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1 sampai dengan P-8, yang mana alat bukti P-1 sampai dengan P-8 merupakan fotocopy dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti tersebut telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk ternyata tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Kp. Gardu Sawah RT/RW 001/001 Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai merubah Nama Pemohon pada akta kelahiran Anak-anak Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14035/IST/2008 atas nama anak Almira Ajeng Juwaiziyah yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 10 Juni 2008 dan terdapat fakta hukum bahwa Anak Pemohon memiliki akta kelahiran dan bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6395/P/UMUM/2013 atas nama anak Muhammad Iron Al Walid tertanggal 28 September 2013, dimana dalam bukti P-5 dan P-8 tersebut tertulis nama Pemohon adalah Mardiyah. Kemudian

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 942/55/VII/2011 atas nama Helivil Rizqon dengan Mardiyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung dan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Nomor 1430/KUA.10.16.4/PW.01/2019, atas nama Mardiah Sri Purwanti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat pada tanggal 5 September 2019 serta bukti P-7 berupa Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Mardiah Sri Purwanti tertanggal 26 Mei 1995 terdapat fakta bahwa nama Pemohon adalah Mardiah Sri Purwanti, dan hal ini juga yang menjadi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan Nama Pemohon dalam akta kelahiran anak-anak Pemohon tersebut sebagaimana yang diajukan di persidangan maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan Nama Pemohon dalam akta kelahiran anak-anak Pemohon tersebut sah menurut hukum karena merupakan identitas yang sebenar-benarnya dan seragam dengan dokumen-dokumen yang telah ada, sehingga Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan Nama Pemohon dalam akta kelahiran anak-anak Pemohon memberikan implikasi hukum tentang perubahan sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa anak-anak Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14035/IST/2008 atas nama anak Almira Ajeng Juwaiziyah yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 10 Juni 2008 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6395/P/UMUM/2013 atas nama anak Muhammad Iron Al Walid tertanggal 28 September 2013, maka sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk” dan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”, sehingga Petitum angka 3 permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal dalam HIR dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti, merubah nama Pemohon dan nama anak pada :
 - a. Kutipan Akte Kelahiran Nomor No. 14035/IST/2008 tertanggal 10 Juni 2008 atas nama ALMIRA AJENG JUWAZIYAH dari yang semula tercatat atas nama **MARDIYAH** diganti menjadi **MARDIAH SRI PURWANTI**.
 - b. Kutipan Akte Kelahiran Nomor No. 6395/P/UMUM/2013 tertanggal 28 September 2013 atas nama MUHAMMAD IRON AL WALID dari yang semula tercatat atas nama **MARDIYAH** diganti menjadi **MARDIAH SRI PURWANTI**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas tersebut kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan (yang tersedia untuk itu).
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019, oleh Ahmad Faisal. M, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Evi Setia Permana, S.H.,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Evi Setia Permana, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00
Biaya Panggilan + PNBP	:	Rp -
Biaya Materai	:	Rp10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	<u>Rp96.000,00</u> (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)